



**PUTUSAN**

Nomor 441/Pdt.G/2013/PA.Kis.

**BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM**

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kisaran yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut dibawah ini dalam perkara Cerai Talak yang diajukan oleh:

**PEMOHON**, umur 29 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan supir, tempat tinggal di Kota Tanjung Balai, Dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 13 Agustus 2013 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kisaran dengan register Nomor 113/KS/2013 tanggal 14 Agustus 2013, telah memberikan kuasa kepada **KUSYANTO, SH.**, Advokat/Pengacara dan Penasehat Hukum berkantor pada "**KUSYANTO, SH. & REKAN**", di Jalan S. Parman No. 109 A Kelurahan Bunut Barat Kecamatan Kota Kisaran Barat Kabupaten Asahan, sebagai, sebagai **Pemohon**;

**MELAWAN:**

**TERMOHON**, umur 37 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat tinggal di Kabupaten Asahan, sebagai **Termohon**;

Hal. 1 dari 17 hal. Putusan No. 441/Pdt. G/2013/PA. Kis



Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca surat permohonan Pemohon;

Telah memperhatikan surat-surat dalam perkara ini;

Telah memeriksa bukti-bukti yang diajukan Pemohon/Kuasanya;

**TENTANG DUDUK PERKARANYA**

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 14 Agustus 2013, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kisaran dengan Register Nomor 441/Pdt.G/2013/PA.Kis. tanggal 14 Agustus 2013 mengajukan permohonan cerai talak dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah pasangan suami-istri yang sah menikah baik menurut hukum agama maupun hukum negara pada tanggal 11 Nopember 2011 Masehi atau bertepatan dengan 15 Zul Hijjah 1432 Hijriah dan telah terdaftar di Kantor Urusan Agama Kabupaten Asahan sebagaimana disebutkan di dalam Duplikat Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 47/25/XI/2011, tertanggal 23 Januari 2013;
2. Bahwa setelah pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon bertempat tinggal di rumah orang tua Termohon sebagaimana alamat Termohon tersebut diatas;
3. Bahwa adapun pernikahan Pemohon dengan Termohon didasari rasa saling mencintai dan menyayangi, setelah menikah Pemohon dengan Termohon telah pula bergaul sebagaimana layaknya suami istri (*ba'dadukhul*) namun belum dikaruniai anak;



4. Bahwa pada awalnya pernikahan Pemohon dengan Termohon dalam membina mahligai rumah tangga hidup dengan rukun dan damai menuju ketentraman sebagaimana layaknya kehidupan rumah tangga yang harmonis, yakni rumah tangga yang *sakinah, mawaddah, waromah*, akan tetapi pada akhir bulan Agustus 2012 kehidupan rumah tangga Pemohon dengan Termohon mulai diwarnai perselisihan dan pertengkaran dikarenakan :

- Termohon kurang mensyukuri atas biaya hidup yang diberikan oleh Pemohon selaku suami Termohon yang dikarenakan Pemohon hanyalah sebagai seorang supir;
- Termohon sudah tidak lagi mendengar kata-kata dan nasihat Pemohon;
- Termohon sering mengucapkan kata-kata ingin bercerai kepada Pemohon;

5. Bahwa akibat dari perbuatan Termohon tersebut maka antara Pemohon dengan Termohon terjadi perselisihan dan pertengkaran yang menjurus kepada pecahnya ikatan bathin antara Pemohon dengan Termohon;

6. Bahwa selanjutnya tak tahan akan sikap dan perilaku Termohon maka pada awal tanggal 31 Desember 2012 Pemohon pulang ke rumah orang tua Pemohon sebagaimana alamat Pemohon tersebut di atas, sedangkan Termohon tetap tinggal di rumah orang tua Termohon sebagaimana alamat Termohon tersebut di atas. Dan sejak saat itu

Hal. 3 dari 17 hal. Putusan No. 441/Pdt. G/2013/PA. Kis



pula Pemohon dengan Termohon telah pisah rumah dan tidak bersatu lagi sampai dengan saat permohonan cerai talak ini diajukan di Pengadilan Agama Kisaran, selama lebih kurang 8 bulan lamanya;

7. Bahwa atas permasalahan rumah tangga Pemohon dengan Termohon tersebut diatas, telah pula didamaikan oleh pihak keluarga namun hal tersebut tidak membuahkan hasil;

8. Bahwa selanjutnya berdasarkan hal tersebut diatas, akhirnya Pemohon menyadari bahwasannya rumah tangga Pemohon dengan Termohon tidak dapat dipertahankan lagi dan Pemohon bertekad ingin bercerai dengan Termohon;

9. Bahwa melihat perselisihan dan pertengkaran didalam rumah tangga Pemohon dengan Termohon, sehingga sangat sulit untuk mewujudkan tujuan perkawinan, yaitu membina rumah tangga yang *sakinah, mawaddah, waromah*, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam;

10. Bahwa selanjutnya mengingat perceraian adalah perbuatan yang halal yang dibenci oleh ALLAH SWT sehingga sedapat mungkin dihindari oleh setiap pasangan keluarga, tetapi mempertahankan perkawinan Pemohon dengan Termohon dalam kondisi tersebut diatas patut diyakini akan lebih mendatangkan *mafsadat* yang lebih besar daripada *maslahat* yang akan dicapai, diantaranya penderitaan bathin yang berkepanjangan terutama bagi Pemohon, maka akhirnya





Pemohon bertekad ingin bercerai dengan Termohon dan oleh sebab itu Pemohon mengajukan Permohonan Cerai Talak ini ke Pengadilan Agama Kisaran;

11. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, maka patut dan cukup beralasan pula Pemohon memohon kepada Yang Terhormat Ketua Pengadilan Agama Kisaran Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk "Mengizinkan Pemohon Untuk Menjatuhkan Talak 1 (Satu) Raj'i terhadap diri Termohon didepan persidangan Pengadilan Agama Kisaran";

12. Bahwa berdasarkan uraian-uraian yang telah Pemohon uraikan seluruhnya tersebut diatas, maka dengan demikian cukup beralasan menurut hukum jika Pemohon memohon kepada Yang Terhormat Ketua Pengadilan Agama Kisaran Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini kiranya berkenan untuk "Mengabulkan Permohonan Cerai Talak Pemohon".

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, maka Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Kisaran Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menentukan suatu hari persidangan dan memanggil para pihak dalam perkara ini untuk hadir pada hari dan tempat yang ditentukan untuk itu dan selanjutnya mengambil keputusan hukum dengan amar putusan sebagai berikut :

**1. Mengabulkan Permohonan Cerai Talak Pemohon**

Hal. 5 dari 17 hal. Putusan No. 441/Pdt. G/2013/PA. Kis



2. Memberikan izin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk menjatuhkan Talak 1 (Satu) Raj'i atas diri Termohon (TERMOHON) di depan persidangan Pengadilan Agama Kisaran
3. Membebankan biaya-biaya yang timbul dalam perkara ini sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Atau : "Apabila Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, mohon diputus dengan putusan yang seadil-adilnya ( ex aequo et bono )

Menimbang, bahwa untuk kepentingan pemeriksaan perkara ini Pemohon/Kuasanya dan Termohon telah dipanggil di tempat tinggalnya, terhadap panggilan mana Pemohon/Kuasanya hadir menghadap di setiap persidangan, sedangkan Termohon tidak pernah hadir di persidangan;

Menimbang bahwa di persidangan Kuasa Pemohon telah menyerahkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 13 Agustus 2013 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kisaran dengan register Nomor 113/KS/2013/PA. Kis tanggal 14 Agustus 2013 serta memperlihatkan tanda pengenal berupa Kartu Advokat. Setelah Majelis Hakim memeriksa Surat Kuasa dan tanda pengenal tersebut, lalu Ketua Majelis membenarkan Kuasa Pemohon untuk mengikuti persidangan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan dengan cara memberikan nasihat kepada Pemohon agar bersabar dan tetap mempertahankan rumah tangganya dengan Termohon, akan



tetapi tidak berhasil karena Pemohon menyatakan tetap dengan permohonannya;

Menimbang, bahwa mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Termohon tidak pernah hadir dipersidangan;

Menimbang, bahwa selanjutnya dibacakan surat permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon/Kuasanya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya Pemohon/Kuasanya di persidangan telah mengajukan alat bukti berupa :

**A. BUKTI TERTULIS:**

- Fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah atas nama PEMOHON dan TERMOHON Nomor : 47/25/XI/2011 tanggal 23 Januari 2013 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kabupaten Asahan yang telah dinazagelen dan dilegalisir serta diberi tanda (P). Setelah diteliti dan disesuaikan dengan aslinya, ternyata sesuai dengan aslinya kemudian ditandatangani oleh Hakim Ketua.

**B. BUKTI SAKSI:**

1. SAKSI I, umur 38 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan ibu rumah tangga , tempat tinggal di Kabupaten Asahan., dibawah sumpahnya menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut:
  - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon, karena Pemohon adalah teman dekat saksi;

Hal. 7 dari 17 hal. Putusan No. 441/Pdt. G/2013/PA. Kis



- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami-isteri, namun belum dikaruniai keturunan, mereka tinggal di rumah orang tua Termohon;
- Bahwa pada awalnya rumah tangga Pemohon dengan Termohon rukun dan harmonis, namun sejak bulan Agustus 2012 tidak rukun lagi, sering terjadi pertengkaran disebabkan Termohon merasa tidak cukup atas pemberian nafkah dari Pemohon. Saksi sering melihat dan mendengar mereka bertengkar pada saat saksi berkunjung ke kediaman mereka, demikian pula pada saat mereka datang berkunjung ke rumah saksi;
- Bahwa akibat pertengkaran tersebut, Pemohon dengan Termohon telah pisah rumah sejak bulan Desember 2012. Pemohon pergi ke Tanjung Balai;
- Bahwa Pemohon pernah dua kali meminta saksi untuk menasehati Termohon yaitu pada bulan Agustus dan Desember 2012, namun tidak berhasil;

2. SAKSI II, umur 23 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan pedagang, tempat tinggal di Kota Tanjung Balai, dibawah sumpahnya menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon, karena Pemohon adalah sepupu saksi;



- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami-isteri, mereka belum dikaruniai keturunan;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dengan Termohon tinggal di rumah orang tua Termohon;
- Bahwa pada awalnya rumah tangga Pemohon dengan Termohon rukun dan harmonis, namun sejak bulan Agustus 2012 tidak rukun lagi, Pemohon dengan Termohon sering bertengkar disebabkan Termohon pemboros, selalu merasa kurang atas pemberian belanja dari Pemohon. Saksi pernah dua kali melihat mereka bertengkar pada saat saksi berbelanja di dekat rumah mereka;
- Bahwa akibat pertengkaran tersebut, Pemohon dengan Termohon telah pisah rumah sejak akhir Desember 2012. Pemohon pergi ke Tanjung Balai;
- Bahwa pada akhir bulan Desember 2012 pihak keluarga pernah mendamaikan Pemohon dengan Termohon, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Pemohon/Kuasanya telah menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada dalil-dalil permohonannya dan mohon putusan dengan mengabulkan permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa tentang pemeriksaan di persidangan selengkapny telah dicatat dalam berita acara sidang perkara ini



sehingga untuk mempersingkat putusan ini cukup menunjuk pada berita acara tersebut;

#### **TENTANG HUKUMNYA**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa pemanggilan terhadap Pemohon/Kuasanya dan Termohon telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan pasal 145 R.Bg jo. pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jls. pasal 138 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia Tahun 1991, Pemohon didampingi Kuasanya hadir menghadap di persidangan sedangkan Termohon tidak pernah hadir dan tidak mengutus wakil atau kuasanya yang sah di persidangan, meskipun Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan ketidakhadiran Termohon tanpa alasan yang sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa ketidakhadiran Termohon tersebut dipandang tidak mempunyai alasan hukum yang sah, oleh karenanya Majelis Hakim dapat memeriksa dan memutus perkara ini tanpa hadirnya Termohon (verstek) sesuai dengan ketentuan pasal 149 ayat (1) R.Bg jo. Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 9 Tahun 1964;

Menimbang, bahwa terhadap Surat Kuasa Khusus dan tanda pengenal berupa Kartu Advokat yang diajukan oleh Kuasa Pemohon sebagaimana telah tertera pada bagian Duduk Perkara, Majelis Hakim menilai bahwa Surat Kuasa Khusus dan tanda pengenal tersebut telah memenuhi ketentuan pasal 147 ayat (1) R.Bg. Jo. Pasal 2, 3, 4 dan 32



Undang Undang Nomor 18 Tahun 2003 Tentang Advokat, maka Surat Kuasa Khusus dan tanda pengenal tersebut dinyatakan sah dan dapat diterima sehingga Kuasa Pemohon telah dapat diterima sebagai pihak formil dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Termohon tidak pernah hadir dipersidangan, dengan demikian telah sesuai dengan ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia nomor 1 tahun 2008;

Menimbang, bahwa oleh karena upaya damai tidak berhasil, maka pemeriksaan dilanjutkan dengan pembacaan permohonan Pemohon dalam sidang tertutup untuk umum sesuai dengan ketentuan pasal 33 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. pasal 80 ayat (2) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa setelah meneliti permohonan dan keterangan Pemohon di persidangan, maka yang menjadi masalah pokok dalam perkara ini adalah Pemohon menggugat cerai dari Termohon dengan alasan rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah tidak rukun dan harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus disebabkan Termohon kurang mensyukuri biaya hidup yang diberikan oleh Pemohon, tidak lagi mendengar kata-kata dan nasihat Pemohon, sering mengucapkan kata-kata ingin bercerai kepada Pemohon dan telah pisah rumah sejak

Hal. 11 dari 17 hal. Putusan No. 441/Pdt. G/2013/PA. Kis





tanggal 31 Desember 2012 sampai dengan sekarang tidak pernah bersatu lagi;

Menimbang, bahwa walaupun perkara ini diperiksa dan diputus secara verstek, akan tetapi oleh karena perkara ini adalah perkara perceraian, maka kepada Pemohon/Kuasanya tetap dibebani untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya dan terhadap hal mana Pemohon telah mengajukan alat bukti tertulis (P) dan 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti tertulis (P) yang diajukan Pemohon, Majelis Hakim berpendapat bahwa alat bukti tersebut merupakan fotokopi sah dari suatu akta otentik yang telah dinazagelen dan dilegalisir, setelah diteliti oleh Majelis Hakim ternyata sesuai dengan aslinya, dan alat bukti tersebut memuat keterangan yang menguatkan dan relevan dengan permohonan Pemohon, dengan demikian alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti (P) tersebut harus dinyatakan terbukti bahwa Pemohon dan Termohon adalah sebagai suami istri yang sah, oleh karena itu Pemohon dan Termohon adalah pihak yang berkepentingan dalam perkara ini (*persona standi in judicio*) sesuai dengan ketentuan pasal 2 ayat 2 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. pasal 7 ayat 1 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia Tahun 1991;



Menimbang, bahwa terhadap dua orang saksi yang diajukan oleh Pemohon, Majelis Hakim berpendapat bahwa dua orang saksi tersebut telah memenuhi persyaratan formil pembuktian, saksi mana telah disumpah menurut tata cara agama Islam dan disamping itu tidak terhalang untuk didengar keterangannya sebagai saksi karena kedua orang saksi tersebut merupakan keluarga dan orang terdekat dengan Pemohon, dengan demikian dapat diterima dan sesuai dengan ketentuan pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa dengan mempertimbangkan keadaan dan kedudukan saksi pertama yang bernama **SAKSI I** dan saksi kedua bernama **SAKSI II** maka cukup beralasan apabila saksi tersebut mengetahui keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon dari apa yang dilihat dan didengarnya secara langsung. Atas dasar tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa keterangan saksi-saksi tersebut adalah sebenarnya dan sejujurnya serta mempunyai relevansi dengan dalil permohonan Pemohon. Dengan demikian keterangan saksi-saksi tersebut secara materil dapat diterima dan dijadikan sebagai bukti yang sah untuk mendukung kebenaran dalil-dalil permohonan Pemohon sesuai dengan ketentuan pasal 308 ayat (1) dan pasal 309 R.Bg;

Menimbang, bahwa dari bukti-bukti yang diajukan oleh Pemohon, baik bukti tertulis maupun saksi-saksi, maka terhadap permohonan Pemohon telah mempunyai cukup pembuktian;



Menimbang, bahwa dari pembuktian tersebut ditemukan fakta-fakta yang dapat dikonstatir sebagai berikut:


- Bahwa Pemohon dan Termohon terikat dalam perkawinan yang sah;
- Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sejak bulan Agustus 2012 sudah tidak rukun lagi, sering terjadi pertengkaran;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah pisah rumah sejak akhir Desember 2012 sampai sekarang tidak pernah bersatu lagi;
- Bahwa pihak keluarga sudah berusaha untuk mendamaikan Pemohon dan Termohon, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, maka dapatlah ditafsirkan bahwa ikatan perkawinan antara Pemohon dengan Termohon sebenarnya sudah sangat rapuh dan ikatan bathin yang menjadi unsur terpenting di dalam membina rumah tangga sudah tidak terwujud lagi (*Broken Marriage*), sehingga mempertahankan kehidupan rumah tangga yang seperti itu dan tetap memaksakan suami isteri tersebut untuk tetap tinggal dalam satu atap, bukanlah kedamaian dan kebahagiaan yang akan tercapai, tetapi sebaliknya akan dapat menyebabkan tekanan batin (*stress*) dan kerusakan mental (*Mental Disorder*) bagi kedua belah pihak ;

Menimbang, bahwa tujuan perkawinan adalah untuk mewujudkan rumah tangga yang sakinah mawaddah dan rahmah serta untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia saling sayang menyayangi dan saling cinta mencintai sepanjang hidupnya, hal ini



sesuai dengan pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. pasal 3 Kompilasi Hukum Islam dan sejalan dengan Firman Allah dalam surat Ar-Rum ayat 21 yang berbunyi :



*"Dan diantara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cendrung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang . Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir".*

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon dan Termohon sudah tidak mungkin lagi untuk mewujudkan tujuan rumah tangganya dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga, maka Majelis Hakim berpendapat tidak ada kemashlahatannya lagi untuk mempertahankan ikatan perkawinan Pemohon dengan Termohon dan apabila tetap dipertahankan akan menimbulkan kemudharatan bagi kedua belah pihak. Sedangkan kemudharatan itu harus dihilangkan sesuai qaidah ushul yang terdapat dalam kitab Al-Asbah Wannazair halaman 59 yang berbunyi:

قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

*"Kemudharatan itu harus dihilangkan".*

Menimbang, bahwa sebagaimana maksud Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor: 38 K/AG/1990 tanggal 22 Agustus 1991

Hal. 15 dari 17 hal. Putusan No. 441/Pdt. G/2013/PA. Kis



dan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor: 90 K/AG/1993 tanggal 24 Juni 1994, maka Majelis Hakim tidak perlu lagi mempersoalkan pihak mana yang menyebabkan pecahnya suatu perkawinan. Namun kenyataan pecahnya suatu perkawinan, telah dapat dijadikan dasar bagi Majelis Hakim untuk mengabulkan permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa permohonan Pemohon telah terbukti dan memenuhi maksud pasal 65 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 *jo.* pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *jo.* pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam di Indonesia Tahun 1991, dengan demikian petitum permohonan Pemohon poin 2 dapat dikabulkan dengan diktum memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Kisaran;

Menimbang, bahwa tentang petitum permohonan Pemohon poin (3), maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka kepada Pemohon dibebankan untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini;



Mengingat, segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dalil hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini ;

**MENGADILI**

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek;
3. Memberi izin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk menjatuhkan talak satu raji' terhadap Termohon (TERMOHON) di depan sidang Pengadilan Agama Kisaran;
4. Membebaskan Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 351.000,- (tiga ratus lima puluh satu ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam musyawarah Majelis Hakim pada hari Senin tanggal 16 September 2013 Masehi, bertepatan dengan tanggal 10 Zulkaidah 1434 H, oleh kami Drs. Jakfaroni, SH sebagai Hakim Ketua, Dra. Hj. Nikmah dan Syafrul, SHI., M.Sy sebagai Hakim-Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua tersebut dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota, dan dibantu oleh Herman, SH sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon.

Hakim Ketua,

Hakim Anggota,

Drs. Jakfaroni, SH

Hal. 17 dari 17 hal. Putusan No. 441/Pdt. G/2013/PA. Kis



Dra. Hj. Nikmah

Hakim Anggota,

Syafrul, SHI., M.Sy

Panitera Pengganti,

Herman, SH

**Perincian Biaya Proses Perkara:**

1. Biaya pendaftaran	Rp. 30.000,-
2. Biaya Administrasi/ATK	Rp. 50.000,-
3. Biaya Panggilan	Rp. 260.000,-
4. Biaya Redaksi	Rp. 5.000,-
5. <u>Biaya Materai</u>	<u>Rp. 6.000,-</u>
Jumlah	Rp. 351.000,-

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)